



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura


Standar Pelayanan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang
3. Daftar Penerima Barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu di UPT membuat berita Acara serah terima barang; 2. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna/KTU UPT membuat Surat perintah pengeluaran barang; 3. Pengurus Barang/Pengurus barang pembantu di UPT mengeluarkan barang dari gudang sesuai Surat perintah pengeluaran barang untuk diserahkan kepada penerima barang

Waktu Penyelesaian

2 Hari

atau sesuai proses yang dibutuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

pertanian.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

1. Terlayannya Serah terima barang pada SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengaduan Layanan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset